



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

Alamat : Jl. Perintis RT. VI KM. I Kecamatan Sesayap

Website : <http://tanatidungkab.go.id>

Email : [diskominfo@tanatidungkab.go.id](mailto:diskominfo@tanatidungkab.go.id)

TIDENG PALE

KODE POS 77152

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : 400.14.4.3/227/DISKOMINFO-KTT/VII/2024

**TENTANG**

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:  
a. Pembina melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan

- informasi dan dokumentasi sesuai mekanisme yang ditentukan;
- b. Pengarah merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi;
  - c. PPID bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi
  - d. Bidang Pendukung yang terdiri dari :
    1. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasikan informasi dan pelayanan informasi;
    2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
    3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
    4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - e. Pejabat Fungsional bertugas membantu dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan kode rekening

: 2. 16. 2. 20. 2. 21. 01. 0000. 2. 16. 02. 2. 01.  
0006. 5. 1. 02. 04. 01. 0001;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale,  
pada tanggal 22 Juli 2024

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANA TIDUNG

**UUS RUSMANDA, A. Ks. M. HP**

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 NOMOR : 400.14.4.3/227/DISKOMINFO-  
 KTT/VII/2024  
 TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PADA PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PEMBANTU

**SUSUNAN ORGANISASI  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANA TIDUNG**

NO	KEDUDUKAN	Jabatan Dalam Tim
1	Pembina	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pengarah	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3	PPID	Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan
4	Bidang Pendukung a. Sekretariat PLID 1) Koordinator 2) Anggota  b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota  c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1) Koordinator 2) Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian  Analis Tata Usaha Pranata Kearsipan  Kepala Bidang Statistik dan Persandian  Kepala Seksi Statistik Kepala Seksi Persandian  Analis Publikasi  Analis Humas Analis Berita

	d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi  1) Koordinator  2) Anggota	Kepala Bidang Teknologi Informatika  Analisis Informasi Pengelola Situs/web
6	Pejabat Fungsional	1. Pranata Komputer 2. Pranata Humas

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANA TIDUNG

**UUS RUSMANDA, A. Ks. M. HP**

